



**PUTUSAN**

Nomor : 441/Pid/2012/PT-Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKONG**

**Tempat lahir** : **Lingga Tiga**

**Umur/ tanggal lahir** : **19 tahun/20 Mei 1992.**

**Jenis kelamin** : **Laki-laki**

**Kebangsaan** : **Indonesia**

**Tempat tinggal** : **Dusun Lingga Tiga Dua Desa Lingga Tiga Kec . Bila**

**Hulu Kab Labuhan Batu.**

**Agama** : **Islam.**

**Pekerjaan** : **Ikut Orang tua**

**Pendidikan** : **SMA.**

---- Terdakwa ditahan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 13 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau prapat sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d 27 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d Tanggal 26 Juli 2012 ;

Hakim.....

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012  
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 26 September 2012 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara ; PDM-52 / Rp.RAP/02/2012.: -----

**DAKWAAN :**

**Primair :**

---- Bahwa terdakwa INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKON bersama dengan RAHMAT TIO RITONGA Als TIO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta YUDI dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 16.54 Wib atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lainnya dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Lingga Tiga Dua Desa Lingga Tiga Kecamatan Bila Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sesuai dengan berita acara penimbangan perum pegadaian kantor cabang Rantauprapat No : 250/Hum /0134/2011 tanggal 16 Desember 2011”** perbuatan tersebut diatas, terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

---- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah datang YUDI (DPO) dan kemudian mengobrol lalu tidak lama datang RAHMAD TIO RITONGA Als TIO berkumpul di kamar sambil ngobrol setelah itu YUDI (DPO) menawarkan kepada terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA untuk menggunakan / menghisap sabu sabu dan oleh terdakwa serta RAHMAD TIO RITONGA Als TIO mengiyakan tawaran YUDI (DPO) tersebut, lalu oleh YUDI (DPO) mengeluarkan sebuah alat hisap/bong serta sabu sabu milik YUDI (DPO) selanjutnya terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Als TIO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu sabu tersebut secara bergantian, dimana saat itu terdakwa menghisap sabu sabu sebanyak 2 kali dan masing masing menghisap sabu sabu sebanyak dua kali, kemudian

setelah.....

setelah selesai menghisap sabu sabu tersebut terdakwa bersama dengan RAHMAD TIO Als TIO dan YUDI (DPO) pergi ketempat saudaranya yang tidak jauh dan bermalam di sana.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan YUDI(DPO) pulang kerumah sedangkan RAHMAD TIO RITONGA masih berada ditempat saudara terdakwa setelah itu pada pukul 09.00 Wib RAHMAD TIO RITONGA datang kerumah terdakwa berkumpul bersama YUDI (DPO) dimana saat itu YUDI (DPO) kembali mengajak/menawarkan kepada terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA untuk menggunakan sabu sabu dan oleh terdakwa bersama dengan RAHMAD TIO RITONGA serta YUDI (DPO) menggunakan sabu sabu tersebut secara bergantian, tidak lama setelah selesai menghisap sabu-sabu YUDI (DPO) pergi keluar sekira pukul 16.45 Wib. YUDI (DPO) datang memberitahukan bahwa ada beberapa anggota kepolisian sedang menuju kerumah terdakwa, mendengar hal tersebut YUDI (DPO) membuang sabu- sabu sisa yang digunakan tadi keluar jendela lalu YUDI (DPO) langsung pergi dan datang anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu serta menggeledah kamar, pada saat menggeledah kamar, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu- sabu dalam plastik klip tembus pandang seberat 0,39 gram, 1(satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih sehingga oleh pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA sedangkan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah itu dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses secara hukum.

----- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika no : LAB-6603/KNF/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan berkesimpulan menyatakan bahwa barang bukti atas nama terdakwa INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine nomor : LAB-6602/KNF/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti urin atas nama terdakwa INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKON** bersama dengan **RAHMAD TIO RITONGA Als TIO** ( terdakwa dalam berkas terpisah ) serta **YUDI**

dalam.....

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul

16.45 Wib atas setidak tidaknya pada sewaktu waktu lainnya dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kec.Bila Hulu Kab.Labuhan Batu, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “**Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu- sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sesuai dengan berita acara penimbangan perum pegadaian kantor cabang Rantauprapat no : 250/Hum/0134/2011 tanggal 16 Desember 2011**” perbuatan tersebut diatas, terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah datang YUDI (DPO) dan kemudian mengobrol lalu tidak lama datang RAHMAD TIO RITONGA Als TIO berkumpul di kamar sambil ngobrol setelah itu YUDI (DPO) menawarkan kepada terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA untuk menggunakan / menghisap sabu sabu dan oleh terdakwa serta RAHMAD TIO RITONGA Als TIO mengiyakan tawaran YUDI (DPO)tersebut, lalu oleh YUDI (DPO) mengeluarkan sebuah alat hisap/bong serta sabu sabu milik YUDI (DPO) selanjutnya terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Als TIO menggunakan sabu sabu tersebut secara bergantian, dimana saat itu terdakwa menghisap sabu sabu sebanyak 2 kali dan masing masing menghisap sabu sabu sebanyak dua kali, kemudian setelah selesai menghisap sabu sabu tersebut terdakwa bersama dengan RAHMAD TIO Als TIO dan YUDI (DPO) pergi ketempat saudaranya yang tidak jauh dan bermalam di sana.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan YUDI (DPO) pulang kerumah sedangkan RAHMAD TIO RITONGA masi berada ditempat saudara terdakwa setelah itu pada pukul 09.00 Wib RAHMAD TIO RITONGA datang kerumah terdakwa berkumpul bersama YUDI (DPO) dimana saat itu YUDI (DPO) kembali mengajak/ menawarkan kepada terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA untuk menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu dan oleh terdakwa bersama dengan RAHMAD TIO RITONGA serta YUDI (DPO) menggunakan sabu- sabu tersebut secara bergantian, tidak lama setelah selesai menghisap sabu- sabu YUDI (DPO) pergi keluar sekira pukul 16.45 Wib YUDI (DPO) datang memberitahukan bahwa ada beberapa anggota kepolisian sedang menuju kerumah terdakwa, mendengar hal tersebut YUDI (DPO) membuang sabu sabu sisa yang digunakan tadi keluar jendela lalu YUDI (DPO) langsung pergi dan datang anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu serta menggeledah kamar, pada saat menggeledah kamar, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu sabu dalam plastik klip tembus pandang seberat 0,39 gram, 1 (satu)

buah.....

buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih sehingga oleh pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA sedangkan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri setelah itu dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses secara hukum.

---- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika no : LAB-6603/KNF/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan berkesimpulan menyatakan bahwa barang bukti atas nama terdakwa INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine nomor : LAB-6602/KNF/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti urin atas nama terdakwa INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

## LEBIH SUBSIDIAR :

---- Bahwa terdakwa **INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKON** bersama dengan RAHMAD TIO RITONGA Als TIO (terdakwa dalam berkas terpisah) serta YUDI dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 16.45 Wib atas setidak tidaknya pada sewaktu waktu lainnya dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kec.Bila Hulu Kab.Labuhan Batu, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat “Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri bukan tanaman jenis sabu sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sesuai dengan berita acara penimbangan perum pegadaian kantor cabang Rantau Prapat no : 250/Hum /0134/2011 tanggal 16 Desember 2011” perbuatan tersebut diatas, terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

---- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah datang YUDI (DPO) dan kemudian mengobrol lalu tidak lama datang RAHMAD TIO RITONGA Als TIO berkumpul di kamar sambil ngobrol setelah itu YUDI (DPO) menawarkan kepada terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA untuk menggunakan / menghisap sabu sabu dan oleh terdakwa serta RAHMAD TIO RITONGA Als TIO mengiyakan tawaran YUDI (DPO) tersebut, lalu oleh YUDI (DPO) mengeluarkan sebuah alat hisap /bong

serta.....

serta sabu sabu milik YUDI (DPO) selanjutnya terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Als TIO menggunakan sabu sabu tersebut secara bergantian, dimana saat itu terdakwa menghisap sabu sabu sebanyak 2 kali dan masing masing menghisap sabu sabu sebanyak dua kali, kemudian setelah selesai menghisap sabu sabu tersebut terdakwa bersama dengan RAHMAD TIO Als TIO dan YUDI (DPO) pergi ketempat saudaranya yang tidak jauh dan bermalam di sana.

---- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan YUDI (DPO) pulang kerumah sedangkan RAHMAD TIO RITONGA masi berada ditempat saudara terdakwa setelah itu pada pukul 09.00 Wib RAHMAD TIO RITONGA datang kerumah terdakwa berkumpul bersama YUDI (DPO) dimana saat itu YUDI (DPO) kembali mengajak/ menawarkan kepada terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA untuk menggunakan sabu sabu dan oleh terdakwa bersama dengan RAHMAD TIO RITONGA serta YUDI (DPO) menggunakan sabu sabu tersebut secara bergantian, tidak lama setelah selesai menghisap sabu sabu YUDI (DPO) pergi keluar sekira pukul 16.45 Wib YUDI (DPO) datang memberitahukan bahwa ada beberapa anggota kepolisian sedang menuju kerumah terdakwa, mendengar hal tersebut YUDI (DPO) membuang sabu sabu sisa yang digunakan tadi keluar jendela lalu YUDI (DPO) langsung pergi dan datang anggota kepolisian dari Polsek Bilah Hulu serta menggeledah kamar, pada saat menggeledah kamar, polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu sabu dalam plastik klip tembus pandang seberat 0,39 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih sehingga oleh pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RAHMAD TIO RITONGA sedangkan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri setelah itu dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses secara hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika no : LAB-6603/KNF/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan berkesimpulan menyatakan bahwa barang bukti atas nama terdakwa INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine nomor : LAB-6602/KNF/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti urin atas nama terdakwa INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Als IIN Als KOKONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

II. Surat.....

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 Juni 2012 No. Peg.Perkara;PDM.52/Rp-RAP/02/2012 yang menuntut terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Alias IIN Alias KOKONG** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **INDRA SYAHPUTRA SIREGAR Alias IIN Alias KOKONG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan selama menjalani masa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastic klip tembus pandang seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram.
  - (satu) buah alat isap atau bong.
  - (empat) buah mancis.
  - (satu) buah jarum.
  - (satu) buah pipet warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Rahmat Tio Ritonga Alias Tio.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

III. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor : 32/Akta.Pid/2012/ PN-Rap dan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Juni 2012 , permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2012 ;-----

IV. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2012 dan Akta penyerahan memori banding No.216/Akta Pid/ 2012/PN.Rap yang diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2012 ;-----

Surat.....

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 Juli 2012 Nomor : W2.UI3/2810/HN.0110/VII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 216/Pid.B/2011/PN-Rap dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.;-----

----Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 27 Juni 2012, No.216/ Pid.B/2012/PN-Rap Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 27 Juni 2012, No.216/ Pid.B / 2012 / PN-Rap,yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang lain berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

---- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut ; -----

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Juni 2012 Nomor 216/Pid.B/2012/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut : -----

---- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikianlah.....

---- **Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan** pada hari : **SELASA** tanggal **28 Agustus 2012** oleh kami ; **DJERNIH SITANGGANG.Bc.Ip. SH,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **LEXY MAMONTO SH.MH** dan **KAREL TUPPU SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 411/PID/2012/PT-MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal 30 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MASRUKIYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**LEXY MAMONTO SH.MH**

**DJERNIH SITANGGANG.Bc.Ip,SH.MH**

**KAREL TUPPU SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MASRUKIYAH, SH**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.**  
NIP. 19630517 199103 1 003.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Panitera

**H. SAID SALEM, SH.MH .**

NIP : 1962 0626 298503 1006

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

**TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.**

NIP. 19630517 199103 1 003.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)